



P E N E T A P A N
Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Bahensa Palar Purba, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Batuktak, 05 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : LK VIII Jln Antara No 18 Kel. Lubuk Pakam III, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Yang dalam hal ini diwakili oleh Bambang H., Samosir, SH, MH., Riky P. Daniel Sihombing, SH., dan Harapan Purba, SH, keseluruhannya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Legal Consultant di Law Office Bambang H. Samosir, SH., MH & Associates, beralamat di Jalan Guru III Komplek Grand Harjosari No. A5, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 15 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Rista Dameria Saragih halmana telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan adat-istiadat yang dianut, yang mana setelah Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon selaku warganegara Indonesia, kemudian telah mendaftarkan perkawinan nya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Pada Tanggal 18 Pebruari 2011.

2. Bahwa setelah melakukan Perkawainan Pemohon dengan istrinya telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing–masing bernama :

- Shakeel Al Ludwig Purba, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada Tanggal 6-12-2017
- Shiloh El Sharapova Purba, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 6-12-2017
- Rohna Lensa Br Purba, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 6-9-2000

Kesemua Anak tersebut Juga telah meninggal dunia

3. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan untuk diterbitkannya Kartu Keluarga Pemohon dengan istri beserta anak-anaknya dan telah di terbitkan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga No 120708140110001 ;
4. Bahwa pada tanggal 7 April 2022 Istri Pemohon Telah meninggal dunia dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Biddokkes Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa istri Pemohon Rista Dameria Saragih Telah Meninggal Dunia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Spf ;
5. Bahwa oleh karena Istri saya dan Anak-Anak Saya telah meninggal dunia makan pada bulan Juni 2022 saya membuat surat pernyataan ahli waris dan surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Lurah Lubuk Pakam dan Camat Lubuk pakam serta telah juga di bubuhi tanda tangan dan stempel.-
6. Bahwa semasa hidupnya istri pemohon mempunyai orangtua angkat yang bernama Peter Alfred Ludwig Hohmann yang tinggal di Jerman, dan pada masa hidupnya orang tua angkat istri pemohon ada mengibahkan sejumlah uang kepada istri pemohon, dan orangtua angkat istri pemohon tersebut juga telah meninggal dunia:

Bahwa permohonan ini pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar kiranya dapat mengesahkan Keterangan Ahliwaris ini, agar kiranya Pemohon dapat melakukan pengambilan uang dan atau pencairan dana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang ada di bank Jerman yang berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Setempat Negara Jerman menetapkan Alm Rista Dameria Saragih mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Presentase Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen), Penetapan Tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada Tanggal 07-04-2021
- Bahwa Ketetapan Pengadilan Tersebut juga telah tertuang dalam APOSTILLE pada Tanggal 23-06-2023

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Rista Dameria Saragih halmana telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan adat-istiadat yang dianut, yang mana setelah Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut, selanjutnya Pemohon selaku warganegara Indonesia, kemudian telah mendaftarkan perkawinan nya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Pada Tanggal 18 Pebruari 2011.
2. Bahwa setelah melakukan Perkawainan Pemohon dengan istrinya telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Shakeel Al Ludwig Purba, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada Tanggal 6-12-2017
 - Shiloh El Sharapova Purba, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 6-12-2017Kesemua Anak tersebut Juga telah meninggal dunia
3. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan untuk diterbitkannya Kartu Keluarga Pemohon dengan istri beserta anak-anaknya dan telah di terbitkan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga No 120708140110001 ;
4. Bahwa pada tanggal 7 April 2022 Istri Pemohon Telah meninggal dunia dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Biddokkes Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa istri Pemohon Rista Dameria Saragih Telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meninggal Dunia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Spf ;

5. Bahwa oleh karena Istri saya dan Anak-Anak Saya telah meninggal dunia makan pada bulan Juni 2022 saya membuat surat pernyataan ahli waris dan surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Lurah Lubuk Pakam dan Camat Lubuk pakam serta telah juga di bubuhi tanda tangan dan stempel.-
6. Bahwa semasa hidupnya istri pemohon mempunyai orangtua angkat yang bernama Peter Alfred Ludwig Hohmann yang tinggal di Jerman, dan pada masa hidupnya orang tua angkat istri pemohon ada mengibahkan sejumlah uang kepada istri pemohon, dan orangtua angkat istri pemohon tersebut juga telah meninggal dunia:
7. Bahwa berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Setempat Negara Jerman menetapkan Alm Rista Dameria Saragih mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Presentase Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen), Penetapan Tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada Tanggal 07-04-2021
8. Bahwa Ketetapan Pengadilan Tersebut juga telah tertuang dalam APOSTILLE pada Tanggal 23-06-2023

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pemohon telah kemukakan diatas, selanjutnya bersama ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenan kirangnya memanggil Pemohon ke Kantor Pengadilan Negerk Lubuk Pakam pada suatu waktu yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara permohonan ini, seraya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan Pemohon adalah ahli waris yang sah;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada bulan Juli 2022 yang diketahui oleh Lurah dan Kantor Camat Lubuk Pakam;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Ahli Waris berhak menerima dan atau mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Persentase 20 % (dua puluh persen) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada tanggal 07-04-2021, tertuang dalam Ausgertigung Amtsgericht bonn gemeinschaftlicher erbschein;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan hukum atas Permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat – surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1207080512810002 atas nama Bahensa Palar Purba, SE, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1207284510840008 atas nama Rista Damesari Saragih, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207081401110001 atas nama Bahensa Palar Purba, SE, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 89/2011 antara Bahensa Palar Purba dengan Rista Damesari Saragih, S.Pd, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 59/IV/RSBM/2022 atas nama Rista Dameria Saragih, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 145/268/K/LP3/2022 atas nama Rista Damesari Saragih, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almh. Rista Damesari Saragih dan Alm. Shakeel Al Loudwig Purba dengan Almh. Shiloh El Sharapova Purba, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga atas nama Rista Damesari Saragih, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 866/1998 atas nama Bahensa Palar Purba, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1598/PD/1988 atas nama Rista Damesari S, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No. 145/270/K/LP3/2022 atas nama Shiloh El Sharapova Purba, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan No. 145/269/K/LP3/2022 atas nama Shakeel Al Ludwig Purba, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rasben Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah menantu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di LK VIII Jln Antara No 18 Kel. Lubuk Pakam III, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Rista Damesari Saragih;
 - Pemohon dengan istri pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Pebruari 2011;
 - Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Shakeel Al Ludwig Purba dan Shiloh El Sharapova Purba;
 - Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Biddokkes Polda Sumatera Utara;
 - Bahwa Anak-anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022;
 - Bahwa nama orang tua angkat Rista Damesari Saragih adalah Peter Alfred Ludwig Hohmann;
 - Bahwa Peter Alfred Ludwig Hohmann tinggal di negara Jerman;
 - Orang tua angkat sudah meninggal dunia;
 - Untuk mengurus pengesahan ahli waris dari Rista Damesari Saragih dengan Shakeel Al Ludwig Purba dan Shiloh El Sharapova Purba;
2. Rosdiana Purba STH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di LK VIII Jln Antara No 18 Kel. Lubuk Pakam III, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Rista Damesari Saragih;
 - Pemohon dengan istri pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Pebruari 2011;
 - Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Shakeel Al Ludwig Purba dan Shiloh El Sharapova Purba;
 - Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Biddokkes Polda Sumatera Utara;
 - Bahwa Anak-anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022;
 - Bahwa nama orang tua angkat Rista Damesari Saragih adalah Peter Alfred Ludwig Hohmann;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peter Alfred Ludwig Hohmann tinggal di negara Jerman;
- Orang tua angkat sudah meninggal dunia;
- Untuk mengurus pengesahan ahli waris dari Rista Damesari Saragih dengan Shakeel Al Ludwig Purba dan Shiloh El Sharapova Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-12, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan Pemohon yang bernama Bahensa Palar Purba, SE, diberi izin kepada pemohon selaku Ahli Waris untuk mengambil Uang yang ada di bank Jerman yang berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Setempat Negara Jerman menetapkan Alm Rista Damera Saragih mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Presentase Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen), Penetapan Tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada Tanggal 07-04-2021

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di LK VIII Jln Antara No 18 Kel. Lubuk Pakam III, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai ahli waris bagi orang yang beragama kristen;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai warisan bagi orang yang beragama Kristen di Indonesia diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), selanjutnya dalam pasal 832 KUH Perdata diatur mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, yaitu:

- **Golongan I**

Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

- **Golongan II**

Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

- **Golongan III**

Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.

- **Golongan IV**

Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-4 sampai dengan P-12 mulai dari:

- Kutipan Akta Perkawinan Bahensa Palar Purba dengan Rista Damesari Saragih, S.Pd,



- Surat Keterangan Kematian atas nama Rista Dameria Saragih,
- Surat Keterangan atas nama Rista Damesari Saragih,
- Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almh. Rista Damesari Saragih dan Almh. Shakeel Al Loudwig Purba dengan Almh. Shiloh El Sharapova Purba,
- Daftar Susunan Keluarga atas nama Rista Damesari Saragih,
- Kutipan Akta Kelahiran No. 866/1998 atas nama Bahensa Palar Purba,
- Kutipan Akta Kelahiran No. 1598/PD/1988 atas nama Rista Damesari S,
- Surat Keterangan atas nama Shiloh El Sharapova Purba,
- Surat Keterangan atas nama Shakeel Al Ludwig Purba,

Surat-surat tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon sebagai ahli waris yang berada pada golongan I sehingga berhak mewaris dari almarhum istri dan anak-anaknya, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi RASBEN SARAGIH dan ROSDIANA PURBA, S.Th selaku mertua Pemohon atau orang tua kandung dari almh Rista Dameria Saragih yang menerangkan bahwa benar almh Rista Dameria Saragih Bersama dengan anak-anak Pemohon dan almh. RISTA DAMERIA SARAGIH yaitu Shiloh El Sharapova Purba dan Shakeel Al Ludwig Purba telah meninggal dunia bersama dengan anak-anaknya dan meninggalkan hanya Pemohon selaku suami sehingga Pemohon benar sebagai ahli waris dari isteri dan anak-anaknya yang telah meninggal dunia tersebut termasuk untuk dapat mengambil uang yang ada di bank Jerman yang berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Setempat Negara Jerman menetapkan Alm Rista Dameria Saragih mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Presentase Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen), Penetapan Tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada Tanggal 07-04-2021

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan untuk membatalkan hak mewaris dari Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 838 KUH Perdata, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 yang membuktikan bahwa benar Pemohon adalah ahli waris golongan I dan bukti-bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi RASBEN SARAGIH dan ROSDIANA PURBA, S.Th, sehingga cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar sebagai ahli waris dari RISTA DAMERIA SARAGIH sehingga berhak untuk mengambil uang yang ada di bank Jerman yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan Pengadilan Negeri Setempat Negara Jerman menetapkan Alm Rista Dameria Saragih mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Presentase Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen), Penetapan Tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada Tanggal 07-04-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 830, 832, 838 dan 858 KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan Pemohon adalah ahli waris yang sah;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada bulan Juli 2022 yang diketahui oleh Lurah dan Kantor Camat Lubuk Pakam;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Ahli Waris berhak menerima dan atau mendapatkan sebagian harta Peter Alfred Ludwig Hohmann dengan Persentase 20 % (dua puluh persen) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat pada tanggal 07-04-2021, tertuang dalam Ausgertigung Amtsgericht bonn gemeinschaftlicher erbschein;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp, tanggal 15 Agustus 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Lbp



Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000.00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 120.000,00
Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)	